



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 92 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Batuan Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 02/PP.05.1-BA/51.04.01.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Batuan  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATUAN.  
ttd.

(IDA AYU KADE RATNA DEWI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATUAN  
NOMOR 92 TAHUN 2023  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
BATUAN KECAMATAN SUKAWATI  
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BATUAN  
KECAMATAN SUKAWATI  
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Dira	L	TPS 001	DENTIYIS
2	Ni Wayan Dwita Ayu Pebryanti	P	TPS 002	DENTIYIS
3	Yande Adi Parwata	L	TPS 003	DLODTUNON
4	Ni Wayan Septiantari	P	TPS 004	DLODTUNON
5	I Nyoman Suarsana	L	TPS 005	PENINJOAN
6	I Komang Susana	L	TPS 006	PENINJOAN
7	I Ketut Artana	L	TPS 007	PENINJOAN
8	I Made Lotring	L	TPS 008	JUNGUT
9	Dewa Ketut Mardiana	L	TPS 009	GEDE
10	Ni Kadek Ritawati	P	TPS 010	GEDE
11	Ida Ayu Nyoman Padmawati	P	TPS 011	GERIA SIWA
12	Ida Bagus Nyoman Sartika	L	TPS 012	GERIA
13	I Wayan Diana	L	TPS 013	PEKANDELAN
14	I Nyoman Yuda	L	TPS 014	PEKANDELAN
15	I Nyoman Sukartha	L	TPS 015	TENGAH
16	I Made Gunarta	L	TPS 016	JELEKA
17	Ni Ketut Yasih Ariantini	P	TPS 017	JELEKA

18	Ni Putu Rahmania Ayu Kasitha	P	TPS 018	PUAYA
19	Ni Putu Gek Raka Ari Dewi	P	TPS 019	PUAYA
20	Ni Putu Ana Rainita	P	TPS 020	PUAYA
21	Ni Made Karina Putri Winarsa	P	TPS 021	PUAYA
22	I Made Wiradana	L	TPS 022	LANTANG IDUNG
23	I Ketut Sukadana	L	TPS 023	LANTANG IDUNG
24	A.A Gede Puja	L	TPS 024	PENIDA
25	Ni Ketut Suardani	P	TPS 025	PENIDA
26	I Made Sutrisna	L	TPS 026	BUCUAN
27	Ni Kadek Listia Dewi	P	TPS 027	BUCUAN
28	I Ketut Suparta	L	TPS 028	TEGEHE
29	I Wayan Balik Artana	L	TPS 029	PENATARAN
30	I Dewa Ayu Swasmarini	L	TPS 030	PENATARAN
31	Ni Komang Suciani	L	TPS 031	GERIH

Ditetapkan di Desa Batuan  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATUAN.

ttd.

(IDA AYU MADE KADE RATNA DEWI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati